



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 841/Kep.6-Hk/2005
Lampiran : -

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL BAGI
SEKRETARIS PRIBADI BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN SEKRETARIS DAERAH
SERTA AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya frekuensi pekerjaan sekretaris pribadi dan ajudan baik Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah, serta untuk memotivasi dan meningkatkan kinerjanya, maka untuk menunjang kelancaran dan optimalisasi dalam pelaksanaan tugasnya perlu diberikan biaya operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, pemberian biaya operasional perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan biaya operasional bagi Sekretaris Pribadi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, serta Ajudan Bupati dan Wakil Bupati dengan rincian besaran sebagai berikut:

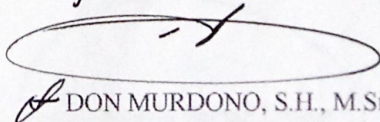
- a. Sekretaris Pribadi :
 1. Bupati Rp 250.000,00
 2. Wakil Bupati Rp 250.000,00
 3. Sekretaris Daerah Rp 200.000,00
- b. Ajudan :
 1. Bupati Rp 200.000,00
 2. Wakil Bupati Rp 200.000,00

KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Januari 2005

BUPATI SUMEDANG,


DON MURDONO, S.H., M.Si.

SALINAN:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Sumedang;
5. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang;